

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai *zoon politicon* selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut dengan masyarakat. Pola hidup seperti ini ditempuh antara lain untuk menjaga kelestariannya sebagai makhluk hidup. manusia ditakdirkan dalam dua golongan jenis kelamin yakni pria dan wanita, sehingga menyebabkan ketertarikan satu sama lain dalam rangka mencari pasangan hidupnya. Akal dan rasa yang dimiliki dalam upaya hidup berpasangan menjadikan kehendak untuk bersatu membentuk sebuah kelompok kecil yang disebut dengan keluarga. Pertemuan untuk menjadi ikatan dua insan yang berlainan jenis tersebut dilakukan dalam wujud yang disebut perkawinan (Isnaeni , 2016, hal. 89-90).

Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia, dimana dua orang dari jenis kelamin yang berbeda dipertemukan dengan syarat dan hukum-hukum yang berlaku untuk satu tujuan yang sama. Dalam perkembangan kehidupan di masyarakat Indonesia, perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar peraturan hukum. dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan antara orang tua dan anak-anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan

timbullah hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut (Prodjohamidjojo, 2011).

Perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan dari definisi tersebut terlihat dari tujuan dilakukannya perkawinan yaitu guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam konteks Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Tujuan perkawinan selain membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga untuk meneruskan keturunan. Perkawinan sebagai wadah dalam meneruskan keturunan dan menjaga keberlangsungan eksistensi umat manusia. Perkawinan menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan-hubungan keperdataan. Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur terkait dengan perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib perkawinan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib perkawinan yang lain seperti hukum adat dan hukum agama. Agar terjaminnya ketertiban dan diakui sahnya perkawinan

itu, maka Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

Di Indonesia pelaksanaan perkawinan selalu bervariasi bentuknya. Mulai dari perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer di kalangan masyarakat, yaitu kawin siri. Perkawinan siri zaman sekarang seolah-olah menjadi trend dan gaya hidup. Karena saat ini banyak dijumpai pasangan yang lebih memilih untuk melakukan perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan. Seperti kita tahu bahwa pernikahan dibawah tangan atau yang biasa disebut dengan nikah siri ini sering terjadi ditengah masyarakat (Burhanuddin, 2010, hal. 13), bahkan hal ini tidak terjadi di masyarakat umum saja tetapi juga para pejabat kelas atas.

Perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan berbagai istilah lain seperti “kawin bawah tangan”, “kawin siri” atau “nikah siri”. Istilah siri berasal dari bahasa Arab Sirra, israr yang berarti rahasia. Kawin siri, menurut arti katanya, perkawinan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau rahasia (Wasian , 2010). Perkawinan siri adalah nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang pelaksanaannya hanya didasarkan pada ketentuan-ketentuan agama islam saja tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Biasanya, nikah siri dilakukan hanya dihadapan seorang

ustad atau tokoh masyarakat saja sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja.

Walaupun perkawinan siri ini dilarang oleh pemerintah namun pada kenyataannya masih ditemui pasangan yang melakukan perkawinan siri di daerah Bali khususnya di Kampung Singaraja. Terdata sejak pertengahan Tahun 2019 hingga akhir 2020 perkawinan siri dari daerah kampung singaraja adalah sebanyak 10 pasangan suami istri. Data tersebut didapat langsung dari sekretaris kelurahan kampung singaraja dan didukung oleh pernyataan warga setempat dari kelurahan kampung singaraja.

Adapun faktor yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan siri sebenarnya kembali kepada pribadi masing-masing. Namun yang terjadi belakangan ini umumnya hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah tersebut merupakan aib bagi keluarga, sehingga orang tua menikahkan anaknya hanya dilakukan mualim atau kyai tanpa dilakukannya pencatatan di Pegawai Pencatatan Nikah (PPN). Minimnya pemahaman masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pencatatan menyebabkan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu akan pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan dengan pencatatan maupun tidak dicatatkan sama saja.

Selain faktor yang disebabkan oleh hamil diluar nikah, masih terdapat banyak faktor yang mendasari terjadinya perkawinan siri, beberapa diantaranya yaitu:

### 1. Faktor Ekonomi

Beberapa pasangan kekasih memilih untuk melakukan kawin siri karena untuk mengurangi biaya pengeluaran diantaranya biaya pesta, biaya administrasi nikah, biaya hantaran dan biaya hidup.

### 2. Faktor Sosial

Beberapa pasangan kekasih memilih untuk melakukan kawin siri karena untuk menghindarkan diri dari pandangan negatif masyarakat tentang poligami serta menghindarkan diri dari fitnah atau cibiran-cibiran negatif dari masyarakat tentang status hubungan keduanya.

### 3. Faktor Usia

Beberapa pasangan kekasih memilih untuk melakukan kawin siri karena faktor usia nikah atau tidak cukup umur, faktor izin menikah, dan faktor administrasi nikah.

### 4. Faktor Biologis

Beberapa pasangan kekasih memilih untuk melakukan kawin siri karena faktor seksual dan rasa aman.

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan tidak serta merta telah menghilangkan secara keseluruhan praktek atau pola perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum negara. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pemahaman akan pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai perkawinan menjadi sah

asal hukum menurut agamanya telah dinyatakan sah. Dalam hukum agama islam, perkawinan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum agama islam tidak mencantumkan pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”, Pasal 2 ayat (2) ini mempunyai arti bahwa orang yang hendak menikah hendaknya memberitahukan kepada negara (Neng , 2010, hal. 345). Dari dua ayat dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini muncul perdebatan hukum mengenai sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai ajaran agama namun tidak dicatatkan dalam dokumen yang sah dalam negara. Akibat dari permasalahan ini adalah adanya perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Sehingga, hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan isteri tidak mendapat jaminan secara penuh dari negara.

Implikasi dari tidak sah dan tidak diperbolehkannya kekuatan hukum suatu perkawinan seringkali terletak pada kedudukan anak hasil perkawinan tersebut. Dengan kata lain, walaupun anak tersebut sah, tetapi tidak mempunyai bukti otentik yang dapat menguatkan bahwa anak tersebut adalah sah dari kedua orang tuanya. Hal ini menimbulkan dampak yang tidak baik pada kehidupan anak-anak

yang lahir dari perkawinan di bawah tangan karena anak-anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan cenderung mendapat pandangan negatif dan perlakuan yang tidak adil di masyarakat. Selain itu dalam hubungan keperdataan, anak-anak tersebut akan mengalami kesulitan untuk memperoleh hak-haknya karena masalah perkawinan orang tua mereka yang masih disengketakan keabsahannya.

Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak yang terlahir memiliki hak dalam kehidupannya. Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak dalam suatu keluarga salah satunya adalah untuk mendapatkan warisan. Pasal 171 huruf e instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya pewaris, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat (Wasian , 2010).

Kedudukan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum memiliki dampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik yang seharusnya diberikan oleh suatu instansi yang berwenang. Istri yang melakukan perkawinan siri ataupun anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak dapat memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum. Status suami atau istri yang melakukan perkawinan siri tidak tercatat dalam daftar kependudukan,

sehingga anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh akta kelahiran, bahkan kelak apabila ayah kandungnya meninggal, anak tersebut tidak dapat menuntut hak warisnya (Rusydi, 2019). Kecuali, adanya pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta otentik.

Bila dikembalikan pada hukum perkawinan Islam maka selagi perkawinan telah dilakukan memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan itu adalah sah dan berhak atas ketentuan yang digariskan dalam hukum perkawinan islam seperti hubungan hukum antara istri dan suami, anak dan kedua orangtuanya, pewarisan serta penyelesaian bila terjadi perceraian atau bila salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut permasalahan diatas dan menyusunnya dalam proposal yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Studi Kasus di Kampung Singaraja)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pola pikir yang mengacu pada norma agama sehingga masyarakat mengesampingkan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan.
2. Kontradiksi pandangan masyarakat yang cenderung mengutamakan hukum yang bersifat khusus dan mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex specialis derogate legi generalis*) dari perkawinan siri.
3. Adanya kekhawatiran masyarakat di Kampung Singaraja terkait isu Perzinahan

yang membuat masyarakat lebih memilih untuk melakukan perkawinan siri.

4. Status anak yang lahir hasil kawin siri akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan maka diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Terkait penelitian ini penulis memiliki beberapa batasan yaitu hanya meneliti faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kawin siri dan akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kawin siri di Kampung Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kampung Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng?

## 1.5 Tujuan Penelitian

### 1. Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum perdata khususnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

### 2. Tujuan Khusus

- (1) Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kawin siri di kampung singlaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- (2) Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan isteri, anak, dan harta kekayaannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kampung Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

## 1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan referensi tambahan terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum, baik hukum Positif Indonesia maupun hukum agama, secara khusus mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kawin siri, di Kampung Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dan akibat hukum

perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## 2. Manfaat Praktis

### (1) Bagi Penulis

Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum, secara khusus mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya kawin siri di Kampung Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dan akibat hukum perkawinan siri terhadap kedudukan istri, anak, dan harta kekayaannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran.

### (2) Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai adanya aturan umum tentang suatu perkawinan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga masyarakat mengetahui apakah perkawinan siri tersebut sudah sesuai dengan aturan atau tidak.